



m P U T U S A N

Nomor 164/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Lalu Murtiadi umur \pm 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Orong Gelumpe, Dusun Wates, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB

L. Mahsun umur \pm 33 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Montong Retek, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

M E L A W A N :

1. **Amaq Ruhun** ;
2. **Inaq Ajis** ;
3. **Amaq Rup** ;
4. **Amaq Kencah** ;
5. **Gunung** ;
6. **Marjan** ;
7. **Anto** ;
8. **Ekar** ;
9. **Amaq Utri** ;
10. **Amaq Agung** ;
11. **Amaq Nurik** ;
12. **Amaq Renah** ;
13. **Amaq Kenik** ;
14. **Jimah** ;

Halaman 1 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Amaq Sakrah** ;
16. **Amaq Saleh** ;
17. **Amaq Siman** ; nomor 1 sampai dengan 17, sama beralamat di Erot
RT.RW 03, Desa Pemongkong, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
18. **Amaq Lina** ; beralamat di Gubuk Luk Buso, Desa Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
NTB ;
19. **Amaq Jaen** ; beralamat di Pengonong Basong, Desa
Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, NTB, Selanjutnya disebut sebagai
Para Terbanding semula **Para Tergugat**;
DAN ;
- Lalu Serijudin** ; semula beralamat di Dusun Erot, Desa Jerowaru,
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, NTB,
sekarang pergi ke Sumatera dan tidak diketahui
alamatnya dengan pasti, disebut sebagai **Turut**
Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
No.164/PEN.PDT/2016/PT.MTR tertanggal 21 Nopember 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Mataram tanggal November 2016 Nomor : 164/PDT/2016/PT.MTR
tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Halaman 2 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Februari 2016 dengan register nomor 16/Pdt.G/2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat bernama MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN telah meninggal dunia pada tahun 1985 di Dusun Erot, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, NTB;
2. Bahwa almarhum MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (ayah para penggugat dan turut tergugat) semasa hidupnya ada memiliki tanah kebun/ladang/kering, yang terletak di Orong Erot Gunung Malang dulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, seluas ± 3.350 Ha, Pipil nomor 1112, Persil nomor 176, kelas III, atas nama MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN (ayah para penggugat dan turut tergugat) sendiri, dengan batas-batas :
Sebelah Utara ; tanah ladang Amaq Munah;
Sebelah Selatan; tanah ladang Papuq Datuk;
Sebelah Timur ; j a l a n;
Sebelah Barat ; tanah Amaq Asir;
Akan tetapi yang menjadi sengketa seluas ± 2.350 Ha, dengan rincian yaitu :
 - a. Tanah seluas ± 1.000 Ha, yang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara ; tanah ladang Amaq Munah;

Halaman 3 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan ; pecahan seluas ± 1 Ha yang dikuasai oleh
Para Penggugat;

Sebelah timur ; jalan jurusan Pemongkong ke Ekas;

Sebelah barat : pecahan yang seluas ± 1 Ha yang dikuasai
oleh Para Penggugat;

Selanjutnya tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di
atas disebut sebagai OBYEK SENGKETA 1 dalam perkara ini.

b. Tanah seluas ± 1.350 Ha, yang dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah utara ; pecahan seluas ± 1 Ha yang dikuasai oleh
Para Penggugat;

Sebelah selatan ; dulu tanah ladang Papuq Datuk sekarang
tanah ladang Amaq Saleh;

Sebelah timur ; jalan jurusan Pemongkong ke Ekas;

Sebelah barat : tanah Amaq Asir sekarang tanah Semu;

Selanjutnya tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di
atas disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 2** dalam perkara ini.

3. Bahwa sedangkan sisanya seluas ± 1.000 Ha (selain dari tanah
obyek sengketa 1 dan 2) dari keseluruhan seluas ± 3.350 Ha,
awalnya juga dikuasai oleh Almarhum AMAQ HAJAR (orang tua
Tergugat 1); Akan tetapi sejak awal tahun 2005 sampai dengan
sekarang, sisanya seluas ± 1.000 Ha (selain dari tanah obyek
sengketa 1 dan 2) tersebut DISERAHKAN KEMBALI OLEH PARA
TERGUGAT KEPADA PARA PENGGUGAT dan setelah
penyerahan tersebut langsung dikuasai oleh Para Penggugat
berdasarkan bantuan dari Kepala Dusun Pemongkong bernama
AMAQ SALEH waktu itu;

Halaman 4 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



DAN BERDASARKAN PENYERAHAN SISA TANAH seluas ± 1.000 Ha (selain dari tanah obyek sengketa 1 dan 2) tersebut MERUPAKAN PEMBUKTIKAN/ PENGAKUAN LANGSUNG DARI PARA TERGUGAT bahwa tanah sengketa 1 dan 2 juga secara otomatis adalah hak milik dari Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya;

4. Bahwa tanah kebun/ladang/kering sengketa sengketa- 1 dan 2 diperoleh oleh MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) atas dasar membuka hutan/tanah GG/ Gelatan lebih kurang tahun 1953;
5. Bahwa atas dasar membuka hutan/tanah GG/Gelatan lebih kurang tahun 1953, tanah ladang sengketa 1 dan 2 langsung dikuasai dan dikerjakan oleh MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) sendiri sampai ia meninggal dunia lebih kurang tahun 1985;
6. Bahwa kemudian tanah ladang sengketa 1 tersebut di atas, pada sekitar tahun 1985, oleh MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) menggadaikan tanah ladang sengketa 1 tersebut kepada Almarhum AMAQ HAJAR (orang tua Tergugat 1) dengan 1 (satu) kwintal beras dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan, tanah ladang sengketa 2 pada tahun yang sama oleh MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) menyuruh Almarhum AMAQ HAJAR hanya memeliharanya ;
7. Bahwa kemudian berselang tidak lama tanah ladang sengketa 1 dan 2 yang dikuasai oleh AMAQ HAJAR, pada tahun yang sama yaitu

Halaman 5 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



pada tahun 1985 juga kemudian MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) meninggal dunia;

8. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2004, keseluruhan tanah peninggalan MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN termasuk tanah-tanah sengketa mau diserahkan kepada Para Penggugat melalui Kepala Dusun Pemongkong bernama AMAQ SALEH dengan kata-kata “ ***kalaupun para penggugat tidak terima tanah tersebut, akan diambil oleh Pemerintah***” dan kemudian pada awal tahun 2005 barulah tanah seluas \pm 1.000 Ha (selain dari tanah obyek sengketa 1 dan 2 yang semula dikuasai oleh Para Tergugat) dari keseluruhan seluas \pm 3.350 Ha, diserahkan oleh Kepala Dusun Pemongkong bernama AMAQ SALEH kepada Para Penggugat dan langsung dikuasai sampai dengan sekarang tanpa adanya gangguan dari Para Tergugat/pihak manapun;
9. Bahwa tanah ladang sengketa 1 dikuasai oleh AMAQ HAJAR (orang tua tergugat 1) atas dasar gadai sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang tahun 2016, kurang lebih selama 31 tahun, semestinya tanah ladang sengketa 1 terhitung tahun 1991 harus dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat dan turut tergugat) sebagai ahli waris dari MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 1961 nomor 4 k/ sip/1961, “Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan”;

Halaman 6 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah sengketa 2 hanya sekedar dititip kepada AMAQ HAJAR (orang tua tergugat 1) untuk sekedar memeliharanya;

10. Bahwa Para Penggugat pada tahun 1995 telah mendatangi secara baik-baik/secara kekeluargaan AMAQ HAJAR dengan maksud ingin menebus tanah ladang sengketa tersebut akan tetapi oleh AMAQ HAJAR sendiri tidak mau dengan berbagai alasan, diantaranya “**saya masih mau kuasai tanah tersebut dan nanti kalau saya bosan, saya yang cari kamu**” ; kemudian pada tahun ± 1998 AMAQ HAJAR meninggal dunia, kemudian pada sekitar ± tahun 2000, oleh Para Penggugat kembali meminta tebus tanah sengketa kepada AMAQ RUHUN (tergugat 1) dan lagi-lagi dengan berbagai alasan juga dia mengatakan bahwa tanah sengketa dia peroleh atas dasar membeli dari MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN (orang tua Para Penggugat dan turut tergugat) ;

Bahkan melalui pemerintah Desa setempat, agar tanah sengketa 1 dan 2 dikembalikan kepada pemiliknya (Para Penggugat) tetapi Para Tergugat tidak menanggapi keinginan Para Penggugat, dan Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah ladang sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, bahkan di atas tanah sengketa 1 sekarang telah berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat 1 sampai dengan tergugat 13 dan BERUGAK milik tergugat 1, 3, 9, 12, 13, KANDANG KERBAU milik tergugat 1, serta KANDANG KAMBING milik dari tergugat 1, 3, 8, 11, 12, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya (Para Penggugat) ;

Halaman 7 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena tanah sengketa 1 dan 2 merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN, maka penguasaan dan perbuatan

Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan bahkan oleh Tergugat 1 sampai dengan tergugat 13 telah membangun rumah **dan** oleh tergugat 1, 3, 9, 12, 13 membangun BERUGAK, KANDANG KERBAU milik tergugat 1, **serta** KANDANG KAMBING milik dari tergugat 1, 3, 8, 11, 12, **t a n p a** alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah ladang sengketa 1 dan 2 tersebut baik berupa surat jual beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa 1 dan 2 dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

12. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat tersebut, para penggugat mengalami kerugian, baik bersifat materiil maupun moril, dengan perincian:

a. Kerugian materiil

Berupa kehilangan hasil panen jagung dari obyek sengketa tersebut di atas, yang diperhitungkan hasilnya dalam 1 (satu) tahun Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 25 tahun = Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian moril

Halaman 8 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian morilnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jadi total kerugian materil dan moril adalah Rp. Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) + Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa karena tanah sengketa 1 dan 2 tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa 1 dan 2 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, ***bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)***;

14. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/ memindah tangankan tanah sengketa 1 dan 2 kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas seluruh obyek sengketa tersebut ;

Halaman 9 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,
Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)
yang diletakkan di atas tanah sengketa 1 dan 2 tersebut ;
3. Menetapkan/menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat dan turut
tergugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum
MQ. SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN dan
berhak atas harta peninggalannya (tanah sengketa 1 dan 2) ;
4. Menetapkan tanah ladang yaitu :
 - a. Tanah ladang yang terletak di Orong Erot Gunung Malang dulu
Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa
Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, seluas \pm 1.000 Ha, yang dengan batas-batas sebagai
berikut :

Sebelah utara ; tanah ladang Amaq Munah;

Sebelah selatan ; pecahan seluas \pm 1 Ha yang dikuasai oleh
Para Penggugat;

Sebelah timur ; jalan jurusan Pemongkong ke Ekas;

Sebelah barat : pecahan yang seluas \pm 1 Ha yang dikuasai
oleh Para Penggugat;
 - b. Tanah ladang yang terletak di Orong Erot Gunung Malang dulu
Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa
Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 10 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB, seluas \pm 1.350 Ha, yang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara ; pecahan seluas \pm 1 Ha yang dikuasai oleh
Para Penggugat;

Sebelah selatan ; dulu tanah ladang Papuq Datuk sekarang
tanah ladang Amaq Saleh;

Sebelah timur ; jalan jurusan Pemongkong ke Ekas;

Sebelah barat : tanah Amaq Asir sekarang tanah Semu;

adalah merupakan hak milik yang sah dari almarhum MQ.

SERIDJUDIN alias MAMIQ SERIJUDIN alias SRI JODEN yang
harus diterima oleh keturunan/ ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa 1 oleh
Para Tergugat atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari
7 tahun, maka tanah ladang sengketa 1 harus dikembalikan kepada
pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan ;

Sedangkan tanah sengketa 2 hanya sekedar dititip kepada AMAQ
HAJAR (orang tua tergugat 1) untuk sekedar memeliharanya, maka
tanah sengketa 2 harus dikembalikan kepada pemiliknya secara
cuma-cuma ;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap
mempertahankan tanah sengketa 1 dan 2 tanpa alas hak yang sah
menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir
telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul
dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa 1 dan 2
tersebut, baik berupa surat jual beli, tukar-menukar, Sertifikat Hak
Milik, SPPT dan surat-surat lainnya yang bersifat

Halaman 11 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan hak atas tanah ladang sengketa 1 dan 2 dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat ;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah sengketa 1 dan 2, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat atau ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI) ;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para penggugat, baik bersifat materiil maupun moril, sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
11. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EXEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur libele.*)

- a. Dari sisi hukum.

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat kami nilai cacat hukum atau kabur (*Abscuur libele*) dimana dalam posita No:6 mendalilkan dua sisi hukum yang berbeda di satu sisi Penggugat mendalilkan Obyek

Halaman 12 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa I di dasarkan pada gadai menggadai (*wanprestasi*), hal tersebut diatur dalam Pasal 1243 KHUPer dan Obyek sengketa II di dalilkan pada penitipan dan pemeliharaan Obyek sengketa (*Perbuatan Melawan Hukum* PMH) hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. sementara dalam ketentuan beracara tidak di benarkan di ajukannya dua dalil atau dua dasar hukum yang berbeda ini akan menyulitkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus dua perkara yang berbeda dasar hukumnya dalam satu gugatan. Yang seharusnya gugatan tersebut di diajukan dalam satu perkara tersendiri tidak dijadikan satu paket agar nantinya jelas setatus dan akibat hukum dalam perkara yang di sengkatakan apakah *Wanprestasi* atau *Perbuatan melawan hukum* (PMH).

Bahwa Penggabungan *Wanprestasi* dengan PMH dalam satu gugatan melanggar tata Tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri.

Hal senada juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No:1875 K !Pdt!1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan Penggabungan *Wanprestasi* dan PMH tidak di benarkan yang di kuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung No:879 K!Pdt!1997 tertanggal 29 Januari 2001. telah di jelaskan pula bahwa Penggabungan *Wanprestasi* dan PMH telah melanggar tata tertib beracara yang seharusnya terhadap dua perkara dengan dasar hukum yang berbeda haruslah di pisahkan dan di selesaikan tersendiri ..

Bahwa dalam petitum Nomor: 5 di mintakan, Penguasaan oleh para Tergugat atas Obyek Sengketa 1 atas dasarkan pada gadai menggadai (*Wan Prestasi*) dan Obyek sengketa 2 atas dasar pada penitipan dan pemeliharaan barang (PMH) dan terlihat ketidaksinkronannya dengan petitum Nomor 6 yang meminta agar penguasaan ke dua Obyek sengketa oleh para Tergugat adalah

Halaman 13 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada *Perbuatan Melawan Hukum* (PMH). sementara Wanprestasi tidak pernah di singgug sama sekali sehingga Gugatan Para Penggugat cacat Formal dan haruslah di nyatakan TIDAK DITERIMA..

b. Dari sisi Subyek hukum.

Bahwa Gugatan para Penggugat *Error in perssona* karena didalam gugatan para Penggugat telah menggugat Tegugat 1 s/d Tergugat 19, akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat hanya Tegugat 1 s/d Tergugat 13 lah yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, sementara kapasitas atau hubungan hukum Tergugat 14 s/d Tergugat 19 sama sekali tidak ada dan tidak pernah di singgug (*Lihat Posita No:10*).

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci setatus Para Tergugat yang menguasai Obyek sengketa apakah dalam kedudukan menguasai Obyek sengketa 1 atau Obyek sengketa 2,hal tersebut sama sekali tidak pernah di singgug.

Bahwa para Perggugat kami nilai tidak konsisten dan sengaja melibatkan Tergugat 14 s/d Tergugat 19 meskipun tidak ada hubungan hukumnya dalam perkara ini agar nantinya pihak-pihak tersebut tidak bisa di tarik menjadi saksi-saksi dalam mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara ini sehingga gugatan para penggugat kami nilai cacat subyektif dan haruslah gugatan tersebut di nyatakan tidak TIDAK DAPAT DI TERIMA.

c. Dari sisi Obyek hukum.

Bahwa dalam obyek sengketa 1 dan 2 baik luas dan batas-batasnya serta tempatnya tidak jelas .

d. Dari sisi Pristiwa hukum.

Bahwa dalam (Posita) gugatan para penggugat Point 6 Menjelaskan Obyek sengketa 1 telah di gadaikan kepada AMAQ HAJAR dan Obyek

Halaman 14 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 2 di titipkan juga kepada AMAQ HAJAR sementara AMAQ HAJAR sendiri sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa sehingga dengan jelas tidak ada hubungan hukumnya dalam perkara ini sedangkan obyek sengketa di buka dan dikerjakan langsung oleh AMAQ KANSAH mertua tergugat 19 (AMQ JAEN) namun sebelum AMAQ KANSAH meninggal dunai Obyek sengketa di pindah tangankan ke para Tergugat dengan syarat jual beli.

Bahwa dari Posita gugatan Para Penggugat tidak jelas tentang peristiwa hukumnya bagaimana mungkin bisa di simpulkan sebuah gugatan tersebut apakah dapat di kwalifisir perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi dengan demikian Para Tergugat menilai Gugatan Para Penggugat kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA (Konpensi)

1. Bahwa apa yang di sampaikan dalam Exepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dalam jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat kami tolak untuk seluruhnya ,kecuali secara tegas di akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada point: 2 yang intinya menyatakan orang tua Penggugat(MAMIQ SRIJUDIN alias SRIJUDIN) telah membuka lahan seluas 3.350 ha di orong erot gunung malang dulu desa jerowaru,kec.keruak sekarang Desa pemongkong kec.jerowaru.

Yang benar:

Obyek tersebut adalah berasal dari tanah negara yang telah di buka ,di kerjakan,di kuasai dan di miliki oleh AMAQ KANSAH, mertuanya AMAQ JAEN Tergugat 19 yang mana Obyek tersebut di kuasai dan di kerjakan secara terus menerus tanpa putus dengan demikian AMAQ KANSAH termasuk bezitter beriktikad baik yang bukan hanya

Halaman 15 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagum tanah saja tetapi juga beriktikad baik untuk menguasai dan mengerjakan serta menikmatinya secara terus menerus. .

4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan penggugat poin: 3 yang intinya seluas 1.000 Ha selain yang di jadikan obyek sengketa telah di terimanya dari para Tergugat pada tahun 2005 atas bantuan AMAQ SALEH Kepala dusun Pemongkong .

Yang benar:

Tidak pernah terjadi penyerahan melainkan Penggugat mengambil alih Obyek tersebut tanpa alasan hukum yang jelas dan hal tersebut akan di permasalahan dalam gugatan Rekonpensi di bawah ini.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 dan 5 tidak perlu kami tanggap karena Posita gugatan tersebut para Tergugat nilai hanya berputar-putar dan sipatnya pengulangan pada subtansi gugatan yang ada diatas.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para penggugat pada poin 6 yang intinya mengatakan orangtua Penggugat MAMIQ SRIJUDIN alias SRIJODIN telah menggadaikan Obyek sengketa 1 kepada almarhum A.HAJAR(orang tua AMAQ ROHON Tergugat 1) dengan satu (1) kwintal beras dan uang sejumlah RP 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan menyuruh AMAQ HAJAR (orang tua AMAQ ROHON Tergugat 1) untuk memelihara Obyek sengketa 2.

Yang benar:

Obyek sengketa 1 dan 2 secara terus menerus di kuasai oleh AMAQ KANSAH (Mertuanya AMAQ JAEN Tergugat 19).termasuk tanah 1.000 Ha yang di kuasai oleh Para Penggugat sekarang ini, Sedangkan A.HAJAR sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dalam perkara ini.

7. Bahwa poin 7, 8 dan 9 gugatan para Penggugat tidak perlu di tanggap karena lagi-lagi poin tersebut sifatnya pengulangan saja .

Halaman 16 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat poin 10 yang intinya Para Tergugat 1 s/d 13 menguasai obyek sengketa 1 yang telah membuat rumah permanen serta membangun berugak milik tergugat 1,3,9,12, 13 dan kandang kerbau milik Tergugat 1,3,8,11,12 di nilai tanpa seizin para penggugat selaku pemilik sah atas obyek sengketa terlalu berlebihan dan tidak beralasan karena para tergugat telah memiliki dan mendapatkan Obyek sengketa tersebut dengan cara yang sah berdasarkan hukum di mana para Tergugat tersebut di atas mendapatkannya dari AMAQ KANSAH (mertuanya AMAQ JAEN Tergugat 19) yang merupakan pemilik sah atas Obyek sengketa bukan dari AMAQ HAJAR (Orang tua AMAQ RUHUN Tergugat 1), yang sama sekali tidak ada hubungan hukumnya terhadap Oyek sengketa .

9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat selebihnya tidak perlu di tanggapi karena apa yang telah di sampaikan dalam jawaban di atas kami nilai semuanya sudah terakomodir. karena dalil penggugat selebihnya tersebut bersipat pengulangan dari substansi yang sama.

III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah di sampaikan pada jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa AMAQ LINA Tergugat 18 Dalam Gugatan Konpensi mohon di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan para Penggugat dan Turut Tergugat dalam Gugatan Konpensi mohon di sebut sebagai: Para Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Obyek sengketa 2 sekarang ini di kuasai oleh AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi 18), sebelumnya tanah ini berasal dari AMAQ KANSAH (mertuanya AMAQ JAEN Tergugat Konpensi 19) Termasuk tanah yang sekarang ini di pegang oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konpensasi atau Tergugat Rekonsensi seluas

1000.Ha,dengan batas-batas sbb:

Sebelah utara : Pekarangan, Inaq Ajis, ladang Mamiq Mustapa

Sebelah selatan : Pecahan Obyek sengketa 2 yang di kuasai oleh

Amaq lina

Sebelah timur : Jalan raya

Sebelah barat : dulu Amaq Asir sekarang,Amaq Inl, Mohon di

sebut: (Obyek sengketa Rekonsensi)

4. Bahwa Obyek sengketa 2 (Konpensasi) yang sekarang ini di kuasai oleh AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi 18) yang bersandingan atau merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa dalam Rekonsensi awalnya di kuasai oleh AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi/ Tergugat konpensasi 18) yang di peroleh dari anaknya /Ahli warisnya AMAQ KANSAH yaitu: INAQ JAEN istri AMAQ JAEN (Tergugat 19 Konpensasi) yang merupakan pemilik sah Obyek sengketa tersebut, atas dasar jual beli antara AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi /Tergugat konpensasi 18) dengan anaknya ahli warisnya AMAQ KANSAH Yaitu INAQ JAEN istrinya AMAQ JAEN Tergugat Konpensasi 19 seharga Rp.6000.0000 pada tahun 2003 dari sejak itu Obyek tersebut di kuasainya .
5. Bahwa setelah Obyek sengketa 2 (Dalam konpensasi) dan Obyek Sengketa Rekonsensi di kuasai dan di miliki oleh AMAQ LINA sejak 2003 dan sekitar Tahun 2004 AMAQ LINA pergi merantau ke Malaysia, namun kembalinya dari malaysia AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi/Tergugat konpensasi 18) baru mengetahui kalau sebagian tanah (Obyek sengketa Rekonsensi) yang di beli dari anaknya AMAQ KANSAH yaitu INAQ JAEN istri AMAQ JAEN (Tergugat Konpensasi 19) telah berpindah tangan ke para Tergugat Rekonsensi /penggugat Konpensasi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas yang membuat

Halaman 18 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi 18) sangat dan merasa di rugikan atas perbuatan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi.

6. Bahwa karena perbuatan para Tegugat Rekonsensi/penggugat konpensi yang telah mengambil alih hak milik (Obyek sengketa Rekonsensi) AMAQ LINA(Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi 18 tanpa persetujuan AMAQ LINA selaku pemilik sah atas Obyek sengketa Rekonsensi dapatlah di kwalifisir perbuatan melawan hukum dan Tergugat Rekonsensi haruslah di hukum untuk mengembalikan Obyek sengketa Rekonsensi kepada AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi./Tergugat Konvensi 18).dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dan segala betuk surat-surat yag terbit daripadaya baik itu: sppt, pipil, jual beli,gadai meggadai, surat peryataa peyerahan dan segala betuk surat laiya adalah cacat hukum dan haruslah di nyatakan batal atau dapatl dibatalkan dan atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan.
7. .Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang mengambilalih dan menguasai serta mempertahankan Obyek sengketa Rekonsensi tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum yang jelas dapatlah di kwlifisi perbuatan melawan hukum.(*Onrech Magtigedaad*)
8. Bahwa agar Gugatan Rekonsensi tidak sia-sia karena dari sejak awal para Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi sudah terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan kami merasa khawatir atas Obyek sengketa Rekonsensi di pindah tangankan ke pihak ke tiga mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beeslaag*).

Dari uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sbb:

I. Dalam Exepsi.

1. Menerima Exepsi Para Tergugat.

Halaman 19 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



2. Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam pokok perkara(Konpensi)

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara.

III. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Concervatoir beslaag*).
3. Menetapkan Tergugat 18 dalam Gugatan Konpensi sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi.
4. Menyatakan Obyek sengketa Rekonpensi seluas 1 Ha dengan bata-batas sbb:

Sebelah Utara : Pekarangan Inak Ajis, Ladang Mamiq Mustapa

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek sengketa 2 dikuasai Amaq Lina

Sebelah Timur : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : dulu Amaq Asir sekarang Amaq ini.

merupakan hak milik AMAQ LINA (penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi 18) berasal dari Amaq Kansah .

5. Menyatakan Obyek sengketa Rekonpensi adalah hak milik sah AMAQ LINA (penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi 18) yang di beli secara sah dari anaknya atau ahli warisnya AMAQ KANSAH yaitu INAQ JAEN istri AMAQ JAEN Tergugat 19.
6. Menyatakan Penguasaan Obyek sengketa Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah berdasar hukum sehingga surat-surat yang terbit daripadanya baik itu, Sppt, Pipil, Jual beli Gadai - menggadai, surat pernyataan penyerahan dan Surat-surat lainnya adalah cacat

Halaman 20 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan haruslah di nyatakan batal,dapat di batalkan dan atau setidaknya di kesampingkan.

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengambil dan mempertahankan Obyek Sengketa Rekonvensi adalah Perbuatan melawan hukm (*Onrech Magtegedaad*).
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Obyek sengketa Rekonvensi kepada AMAQ LINA Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi 18. dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun bila perlu dipakasa dengan alat Negara kepolisian Republik Indonesia(Polri).
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara .
10. Dan atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 27 September 2016, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa para Tergugat 1 sampai dengan 16, 18 dan 19 / Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

-DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Halaman 21 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.516.000,- (lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Para Penggugat/Para Pembanding telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 27 September 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. dan Termohon Banding 18,19 dan Turut Termohon Banding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tanggal 20 Oktober 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Oktober 2016, relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17 dan termohon banding 18,19 dan turut termohon banding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding tertanggal 2 November 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 November 2016, relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 November 2016;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Para Pembanding, Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17 dan termohon banding 18,19 dan turut termohon

Halaman 22 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 30 Agustus 2016 dan telah menerangkan bahwa Kuasa Pembanding maupun Terbanding I, II dan III Tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 27 September 2016, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 1 sampai 16, 18, 19, tanpa dihadiri oleh Tergugat 17 dan Turut Tergugat, dimana atas putusan tersebut, Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah salah dalam menarik kesimpulan mengenai hal yang menjadi permasalahan / sengketa dalam perkara aquo sebagaimana termuat dalam putusan halaman 24 alinea ke-2 dari bawah dalam perkara pokok, dimana karena kesalahan tersebut membawa kesalahan yudex factie dalam menentukan dan mempertimbangkan hal-hal yang harus dibuktikan para pihak; bahwa dan apa yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawab jinawab

Halaman 23 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Apakah tanah sengketa merupakan milik sah dari Almarhum MAMIQ SERIDJUDIN ALIAS MAMIQ SERIJUDIN ALIAS SRI JODEN yang meninggal dunia tahun 1985, semasa hidupnya memang benar membuka hutan / tanah GG / Gelatan pada sekitar tahun 1953 yang dikemudian dikuasai oleh para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum.
- Atau apakah benar para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai tergugat Terbanding memperoleh tanah sengketa dengan jalan membeli dari Almarhum AMAQ KANSAH dan benar Almarhum AMAQ KANSAH selaku penjual tanah sengketa, padahal Almarhum AMAQ KANSAH benar-benar tidak mempunyai alas hak untuk memperjual belikan tanah sengketa, sehingga mereka ini telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan pokok permasalahan / persengketaan di atas maka masing-masing pihak akan membuktikan apakah yang menjadi dalil yang dikemukakan dan tentunya yudex factie seharusnya mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi telah lebih kuat mendukung dalil gugatannya, dan atau dapat membantah dalil jawaban Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi demikian sebaliknya bukti-bukti Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan mendukung dalil bantahannya.

Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Selong telah salah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding yang semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa bukti P1, P2 dan P3 sampai P9 dalam Putusan halaman 25 alinea ke-4 dan seterusnya, dimana yudex factie salah mempertimbangkan bukti P1 tersebut berupa foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indoensia

Halaman 24 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Djanuari 1959 atas nama MAMIQ SERIDJUDIN yang bercap tanda Garuda, dan bukti P2 yaitu Surat Keterangan Tanah, IPDEDA No. 052/IPEDA/III/10/1980 tanggal 24 Januari 1980 atas nama MAMIQ SERIJUDIN tentunya merupakan bukti kepemilikan yang sah atas milik MAMIQ SERIDJUDIN ALIAS MAMIQ SERIJUDIN ALIAS SRI JODEN, jika diteliti secara seksama dan dimaknai secara mendalam keterangan saksi INAQ MUNAH, saksi RUMISAH, saksi KINAH, termasuk saksi para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku para Terbanding telah menerangkan yaitu saksi AMAQ SAHURI ALIAS RUWITA, saksi LOQ ITRI ALIAS AMAQ LEME dan saksi AMAQ SALEH menerangkan benar yang membuka hutan / tanah GG / Gelatan adalah MAMIQ SERIDJUDIN yang semuanya mendukung dan sangat bersesuaian dan guna meneguhkan kekuatan bukti surat tersebut di atas Para Penggugat / Pembanding merujuk dan menunjukkan atau melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt./G/1993/PN.PRA tanggal 19 Mei 1994 setebal 25 halaman yaitu dimana pada halaman 20 alinea terakhir dapat terbaca dengan jelas menurut keterangan saksi petugas MUHAMAD YUSUF ABDULAH dari kantor PBB Mataram yang didengar sebagai saksi ahli dalam perkara itu menerangkan pada halaman 21 alenia ketiga bunyai aslinya : BAHWA SALINAN PETIKAN BUKU C PIPIL TAHUN 1950 DIATAS KERTAS YANG BERCAP TANDA GARUDA dinilai sebagai bukti kepemilikan yang sah yaitu atas nama yang tercantum didalamnya terhadap tanah yang bersangkutan (Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 40/Pdt/G/1993/PN.PRA tanggal 19 Mei 1994 terlampir.....1) dan diperkuat oleh pengakuan AMAQ SIMAN tersebut di atas pada nomor 2 dan AMAQ LINA selaku Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi No. 18 yang tidak melakukan upaya hukum banding dimana luasnya merupakan satu kesatuan dari pada tanah sengketa.

Halaman 25 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong sangatlah keliru dengan tidak mempertimbangkan secara tepat bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh para penggugat/pembanding, bahwa bukti surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang bercap tanda garuda, dan surat keterangan tanah oleh IPEDA tersebut diatas adalah sebenarnya merupakan kepemilikan yang sah yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang terkait dengan persoalan pertanahan, berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketimbang bukti surat yang diajukan oleh para tergugat konvensi/penggugat rekonsensi selaku para tergugat terbanding terutama berupa bukti diberi tanda T1 yaitu fotokopi surat keterangan ijin menggarap sementara tanah negara (GG), tanggal 17 Agustus 1984 Nomor 549/1984, yang isinya sangat jelas tidak memberikan alm. AMAQ KANSAH untuk memindah tangankan tanah sengketa dengan jalan jual beli kepada para tergugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang jelas dapat terbaca pada putusan halaman 20 alinea ke-2 dan terlebih lagi sangat menyedihkan dengan pertimbangan tersebut sepotong kalimat pertimbangan pada halaman 26 alinea ke-3; DEMIKIAN pula mengenai bantahan-bantahan serta pembuktian yang disampaikan oleh para tergugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan. Sehingga jelas pertimbangan semacam tersebut kecenderungannya lebih menekankan sepihak, dan tidak benar Almarhum AMAQ KANSAH membuka hutan atau tanah negara pada tahun 1971, dikarenakan Penggugat / Pembanding No. 2 atas nama LALU MAHSUN lahir pada sekitar tahun 1983 bahkan Almarhumah INAQ SERIJUDIN meninggal dunia saat LALU MAHSUN masih menyusui dan dimakamkan di pekuburan Montong Surak dekat dengan tanah sengketa dan tidak lama ayahnya meninggal dunia pada tahun 1985, rupanya kondisi ini yang dimanfaatkan oleh Almarhum AMAQ KANSAH (orang –orang yang tidak bertanggung jawab) untuk berbuat jahat ingin merebut tanah sengketa tersebut, hal semacam inilah dengan tegas Para

Halaman 26 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding menolaknya segala bentuk surat-surat yang ditimbulkan dan dimiliki oleh Para Tergugat. Dan yang sebenarnya tanah sengketa adalah milik sah MAMIQ SERIDJUDIN yang digadaikan dan dititi kepada Almarhum AMAQ HAJAR (ayah dari Pada Tergugat 1 yaitu AMAQ RUHUN)

Bahwa dengan kesalahan menyimpulkan persengketaan diatas khususnya mengenai apakah penguasaan tanah sengketa dilakukan para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi selaku para terbanding tidak berdasarkan alas hak yang sah atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara republic Indonesia ini, hal ini yang membawa kesalahan pertimbangan mengenai bukti-bukti para tergugat dan hal yang harus dibuktikan para tergugat, bahwa yudex faksi pengadilan negeri Selong menyimpulkan seolah-olah tergugat/terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya dengan berupa mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 dan T2 sampai dengan T12, sebagai alas dan alasan menguasai tanah sengketa yang sebenarnya lebih kental telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan beraninya Almarhum AMAQ KANSAH memindah tangankan tanah sengketa dengan alasan jual beli kepada para tergugat, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT/ PEMBANDING HARUSLAH DIKABULKAN;.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya, mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari pertimbangan hukum hakim Yudec Factie PN.Selong

Halaman 27 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara Nomor:16/Pdt.G/2016/PN.Sel khususnya dalam Kompensi Telah tepat dan benar telah Nampak Obyektifitasnya didalam pertimbangan hukum perkara A quo sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

2. Bahwa apa yang di jadikan keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya Dalam Point:2 yang inti keberatannya Menyatakan:

Sebagaimana pengakuan AMAQ SIMAN Tegugat 17 walaupun sudah berkali-kali di panggilan secara sah untuk hadir di persidangan sampai dengan perkara ini di bacakan putusannya tanggal 27 September 2016 namun tidak pernah mau hadir karena ia mengetahui betul-betul tanah sengketa adalah milik sah MAMIQ SRIJUDIN ALS SRIJODEN yang benar-benar membuka hutan /tanah GG sekitar tahun 1953 yang di kuatkan dengan bukti Surat Tanda pendaftaran tanah milik Indonesai tertanggal 10 Djanuari 1959 .Bahwa sebagai bukti yang paling nyata sebagai fakta hukum dimana AMAK LINA TERGUGAT 18 SEBAGAI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KOMPENSI YANG DIKALAHKAN KARENA GUGATANNYA DI TOLAK DAN DIKARENAKAN SADAR SESADAR-SADARNYA TANAH SENGKETA MEMANG BENAR-BENAR MILIK SAH ALMARHUM MAMIQ SRIJUDIN YANG AKAN DIWARISKAN KEPADA PARA TERGUGAT SEBAGAI ANAK KANDUNGNYA YANG SAH.

Para Terbanding Menanggapi:

Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding kami nilai terlalu mengada-ada dari keberatan tersebut myncul pertanyaan:

- Apakah karena ketidak hadirannya salah satu pihak dalam hal ini AMAQ SIMAN (Tergugat 17) karena ia tidak ada di tempat saat terjadi perkara ini secara serta merta di anggap mengakui kebenaran sebuah gugatan Para Penggugat?

Halaman 28 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah karena AMAQ LINA (Tergugat 18) tidak melakukan upaya hukum banding akan serta merta membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat ?

Alasan yang demikian kami nilai terlalu ambisius dan mengada-ada logika hokum mana yang dijadikan dasar pijakan berpikirmnya Penggugat/Pembanding hanya karena ketidak hadiran salah satu pihak dan tidak melakukan upaya hokum oleh salah satu pihak lantas Gugatan penggugat harus dianggap telah terbukti karena alasan tersebut tidak beralasan hokum oleh karenanya haruslah di tolak dan tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa apa yang menjadi keberatan para Pembanding point: 3 yang intinya menyatakan:

Yudex Factie Pengadilan Negeri Selong telah salah menarik kesimpulan hususnya putusan Nomor:24 alenia ke-2 .bahwa apa yang di kemukakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam hal jawab menjawab seharusnya yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- *Apakah tanah sengketa adalah milik sah Mamiq Srijudin yang meninggal dunia tahun 1985 semasa hidupnya pernah membuka tanah hutan /tanah GG/pada sekitar 1953 yang kemudian di kuasai oleh tergugat Konpensi secara melawan hokum.*
- *Apakah Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi memperoleh dengan jalan membeli dari almarhum AMAQ KANSAH yang tidak mempunyai hak untuk menjual sehingga mereka telah melakukan Perbuatan melawan hukum.*

Para Terbanding menanggapi:

Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan tersebut kami nilai tanpa dasar hukum yang jelas Bukan kah dalam perkara a quo telah

Halaman 29 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dan terbukti di persidangan berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan para Tergugat yang saling bersesuaian dimana Obyek sengketa di buka, dikerjakan dan dikuasai oleh AMAQ KANSAH yang merupakan asal-usul tanah Sengketa berdasarkan surat keterangan ijin menggarap tanah Negara (GG) nomor:549/1984 dari Camat Keruak tertanggal 24 Agustus 1984 Bukti Surat Para Tergugat di beri Kode T-1 yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama: 1.AMAQ SAHURI als RUWITE, 2. LOQ ITRI als AMAQ LEME, 3. AMAQ SALEH yang melihat langsung, mengalami langsung kalau AMAQ KANSAH yang membuka, mengerjakan dan menguasai Obyek sengketa yang saling mendukung satu sama lainnya sehingga cukup relevan untuk di pertimbangkan dalam perkara a quo dengan demikian alasan-alasan Pembanding kami nilai tidak dapat dipertimbangkan dan layak untuk di tolak.

Bahwa dalam point: 4 keberatan Pembanding yang intinya menyatakan:

Yudex factie Pengadilan Negeri Selong telah salah mempertimbangkan alat bukti P-1,P-2,P-3 s/dP-9 dalam putusan nomor 25 alenia Ke-4 yang telah salah mempertimbangkan alat bukti Penggugat karena berdasarkan keterangan saksi Penggugat 1. INAQ MUNAH, 2. RUMISAH 3. KINAH dan saksi Tergugat yang telah membenarkan kalau MAMIQ SRIJUDIN yang membuka tanah Sengketa.

Bahwa para Pembanding beranggapan alat bukti berupa salinan petikan buku C pipil tahun 1950 yang bercap burung garuda dinilai alat bukti yang sah di kaitkan putusan PN Praya No:40/pdt.G/1993/PN PRA tanggal 19 Mei 1994(Poto Copy Terlampir).dan ketidak hadiran AMAQ SIMAN (Tergugat 17)dan karena tidak melakukan upaya hokum Banding AMAQ LINA (Tergugat) 18 di anggap sebuah pengakuan yang mutlak dalamperka A quo.

Para Terbanding Menanggapi:

Bahwa alasan-alasan Pembanding tersebut kami nilai sengaja Pembanding memutar balikkan Fakta persidangan bukan kah secara terang

Halaman 30 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas ke-3 saksi –saksi Tergugat telah nyata-nyata melihat, mengalami bahkan pernah ikut membantu AMAQ KANSAH membuka dan mengerjakan tanah sengketa sehingga pendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo telah tepat dan benar menyatakan kalau Obyek Sengketa berasal dari AMAQ KANSAH yang di buka di kerjakan, dikuasai dan dimiliki olehnya bukan malah sebaliknya seperti apa yang di dalilkan oleh para Penggugat. Begitu pula anggapan Pembanding alat bukti berupa petikan pipil gambar burung Garuda dalam buku C dianggap bukti kepemilikan yang sah kami dan seakan-akan Yudec Factie Pengadilan Negeri selong harus tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya No:40/Pdt.G/1993/PN.PRA kami nilai terlalu berlebihan bahwa Yudec Factie Pengadilan Negeri Selong harus tunduk dan terpengaruh terhadap putusan Pengadilan Negeri lain (Pengadilan Negeri Praya) yang substansi/pokok perkara dan pembuktiannya berbeda oleh karenanya keberatan yang demikian haruslah di tolak.

Begitu pula anggapan Pembanding karena ketidak hadiran AMAQ SIMAN (Tergugat 17) dan karena tidak ada upaya hukum AMAQ LINA (tergugat 18) secara serta merta di anggap sebuah pengakuan yang mutlak dalam perkara A quo anggapan/asumsi yang demikian sangatlah menyesatkan oleh karenanya keberatan tersebut haruslah di tolak.

Bahwa dalam point: 5 keberatan Pembanding yang intinya:

Yudec factie Pengadilan Negeri Selong keliru dengan tidak mempertimbangkan secara tepat Bukti P-1 dan P-2 berupa Surat tanda pendaftaran tanah sementara tanah milik Indonesia yang bercap tanda Garuda dan surat keterangan tanah oleh IPDA sebenarnya alat bukti kepemilikan yang sah yang dibuat oleh pejabat Umum yang berwenang yang terkait tentang persoalan pertanahan berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketimbang alat bukti yang di ajukan pihak

Halaman 31 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Foto copy surat keterangan injin menggarap

Nomor:549/1984 di beri kode T-1 ;

Para Terbanding Menanggapi:

Bahwa para Pembanding tidak memahami secara komprehensif tentang keberadaan *Pasal 285 (Rbg)* tentang kekuatan alat bukti surat di bawah tangan dalam hal ini bukti para Penggugat/Pembanding yang di beri kode P-1 dan P-2 berupa : Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang mana alat bukti tersebut oleh Undang-Undang di kategorikan alat bukti surat di bawah tangan yang hanya di anggap bukti pelunasan pajak dan bukan bukti kepemilikan yang sah / autentik alat bukti yang demikian baru dapat di pertimbangkan apabila dapat didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan *pasal 4 ayat 1 UU RI No:12 Tahun 1985* tentang pajak bumi dan bangunan di tentukan bahwa tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak sebagaimana pula *Yurisprudensi MA RI No:34/K/Sip/1960 tetanggal 3 Pebruari 1960* adalah: Bukan alat bukti kepemilikan atas bidang tanah melainkan menerangkan siapa yang berkewajiban atas tanah tersebut sama halnya dengan pajak bumi dan bangunan sekarang karena setatus tanah dan hubungan hukum wajib pajak dengan tanah yang menjadi Obyek pajak tidak lagi menjadi faktor penentu pengenaanya pajaknya maka setiap orang dan badan hukum yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak bukan saja yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan dari alat bukti Penggugat/Pembanding di beri Kode P-1 dan P-2 yang di maksud sama sekali tidak saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu sudah patut untuk di tolak oleh yudec factie Pengadilan Negeri Selong.

Halaman 32 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan pembanding point: 6 tidak perlu di tanggapi karena dari keberatan tersebut sifatnya pengulangan dari keberatan-keberatan yang lainnya tersebut diatas.

DALAM REKONPENSI.

Dengan ini Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam Rekonsensi mengajukan Memori Banding dalam perkara Rekonsensi sbb:

1. Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Yudec factie Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Gugatan Rekonsensi telah salah dan keliru dalam meberikan pertimbangan hukumnya dan tidak memberikan rasa keadilan putusan yang demikian haruslah di batalkan.
2. Bahwa bukankah dalam gugatan konpensi para Tergugat telah mampu membuktikan kalau asal-usul Obyek sengketa berasal dari AMAQ KANSAH yang di terimanya oleh AMAQ LINA (Tergugat 18) Konpensi/Penggugat Rekonsensi secara sah berdasarkan hukum
3. dari pemilik sahnya/ahli waris AMAQ KANSAH yaitu INAQ JAEN melalui jual beli dengan demikian sangat wajar sekali AMAQ LINA (Tergugat 18 Konpensi/Penggugat Rekonsensi) menuntut balik Obyek sengketa Rekonsensi yang diambil alih oleh Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonsensi secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat Rekonsensi selaku pemilik sah Obyek Sengketa Rekonsensi.
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudec Factie Pengadilan Negeri Selong dalam Gugatan Rekonsensi telah Nampak pertimbangan hukum yang keliru khususnya halaman 27 alenia ke 3 yang intinya mempertimbangkan:

Menimbang selama proses pembuktian dari kedua belah pihak ternyata tidak di temukan pemeriksaan khususnya pemeriksaan setempat (descente) atas keberadaan tanah seluas 1 Ha sebagaimana di maksud dalam gugatan Rekonsensi, termasuk siapa-siapa saja yang menguasai

Halaman 33 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/menduduki tanah sengketa Rekonpensi tanah seluas 1 Ha tersebut dan hanya satu orang saksi : AMAQ SALEH yang menerangkan bahwa tanah seluas 1 Ha yang sekarang ini di kuasai Penggugat Konpensi adalah dulunya milik AMAQ LINA Tergugat 18 Konpensi yang bertautan dengan tanah Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dalam Gugatan konpensi namun tidak di dukung dengan adanya bukti-bukti lain yang di ajukan tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang mendukung dalil gugatan Rekonpensi nya yang membuktikan bahwa tanah ladang seluas 1 Ha adalah milik AMAQ LINA yang ada kaitannya dengan Obyek sengketa 1 dan tanah Sengketa 2 yang di maksudkan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi maka gugatan Rekonpensi /Tergugat konpensi haruslah di tolak dst..

Keberatan Pembanding /Penggugat Rekonpensi:

Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum yudec pactie Pengadilan Negeri Selong sangatlah Nampak kekeliruannya yang menganggap tidak pernah dilakukan Pemeriksaan setempat (*decente*) bukankah pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 telah dilakukan Pemeriksaan setempat atas Obyek sengketa (*Lihat berita acara*) yang mana atas Obyek sengketa dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan satu sama lainnya, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut kami nilai merupakan sebuah kekeliruan Yudec factie Pengadilan Negeri Selong yang jelas sehingga mengakibatkan kerugian atas hak-hak subyektif Penggugat Rekonpensi sehingga pertimbangan hukum yang demikian haruslah di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram guna memberikan rasa keadilan terhadap Penggugat Rekonpensi atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum(PMH) atas tindakannya mengambil alih Obyek sengketa Rekonpensi dari penguasaan AMAQ LINA (Penggugat Rekonpensi) tanpa seizin Penggugat Rekonpensi.

Halaman 34 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim perkara A quo yang menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonsensi dengan satu orang saksi yaitu: AMAQ SALEH saja kami nilai pertimbangan tersebut hanya melihat secara Parsial saja tanpa menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu: saksi 1. AMAQ SAHURI als RUWITA 2. LOQ ITRI als AMAQ LEME yang juga mengetahui kalau AMAQ LINA (Penggugat Rekonsensi) yang memiliki Obyek sengketa Rekonsensi di dapat beli dari ahli waris AMAQ KANSAH yaitu : INAQ JAEN (*Lihat ket. saksi AMAQ SAHURI dalam putusan Hal:21 alenia 2*) dan bukti surat lainnya di berikode T-1 yang keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga sudah terang dan jelas kalau Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengambil alih Obyek sengketa dalam Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi /Penggugat Kompensi secara melawan hukum dan pertimbangan Yudec factie Pengadilan Negeri Selong tersebut haruslah dibatalkan, oleh karena Penggugat Rekonsensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensi maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Terbanding semula Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dalam kompensi, sedang dalam rekonsensi agar mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mencermati dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 27 September 2016, memori banding serta kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



DALAM KONPENSI

A.DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan mana diambil-alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pendapatnya sendiri dalam memutuskan eksepsi ini, oleh karenanya eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat, haruslah ditolak;

B.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah:

Bahwa ayah Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang bernama MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Jodin semasa hidupnya memiliki tanah kebun/kering/ladang terletak di Orong Erot Gunung Malang dulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, seluas $\pm 3,350$ Ha, pipil nomor 1112, persil nomor 176, klas III atas nama MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin, tetapi yang menjadi sengketa adalah seluas $\pm 2,350$ Ha, yang terbagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu a. seluas $\pm 1,000$ Ha dan b. seluas $\pm 1,350$ Ha. Adapun yang menbatasi kedua bidang obyek sengketa tersebut di tengahnya adalah tanah pecahannya yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat seluas $\pm 1,000$ Ha. Tanah tersebut diperoleh oleh MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin dengan cara membuka hutan/tanah GG pada sekitar tahun 1953;

Bahwa awalnya tanah seluas $\pm 1,000$ Ha yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat juga dikuasai oleh Amaq Hajar (orang tua Tergugat 1) tetapi sejak awal tahun 2005 telah diserahkan kembali kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kepala Dusun

Halaman 36 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemongkong dan sudah dikuasai sampai sekarang oleh Para Pembanding semula Para Penggugat (tanah ini berada di tengah-tengah menjadi pembatas kedua bidang obyek sengketa);

Bahwa sekitar tahun 1985, obyek sengketa 1 digadaikan oleh MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Jodin kepada almarhum Amaq Hajar (orang tua Tergugat 1) dengan 1 (satu) kwintal beras dan uang sebesar RP30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan obyek sengketa 2, pada tahun yang sama oleh MQ. Seradjudin alias Mamiq Seradjudin alias Sri jodin menyuruh Amaq Hajar hanya untuk memeliharanya;

-bahwa tidak lama berselang setelah kedua obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Hajar, pada tahun 1985 itu juga MQ. Seradjudin alias Mamiq Seradjudin alias Sri Jodin meninggal dunia;

Bahwa obyek sengketa 1 dikuasai oleh Amaq Hajar sejak tahun 1985 dan dilanjutkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sampai sekarang atas dasar gadai serta di atasnya didirikan bangunan, sedangkan obyek sengketa 2 sekedar dititip kepada Amaq Hajar untuk memeliharanya, tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mau mengembalikannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat 1 sampai 16, 18, 19) mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa menolak dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah milik Amaq Kansah (mertua Amaq Jaen yaitu Tergugat 19) yang diperoleh dengan cara membuka hutan tanah Negara, lalu dikuasainya terus-menerus tanpa terputus. Para Terbanding semula Para Tergugat mendapatkan obyek sengketa tersebut dari pemiliknya yang sah yaitu Amaq Kansah sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah sah. Amaq Hajar (orang tua Tergugat 1) tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa;

Halaman 37 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 283 R.Bg, Para Pembanding semula Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya agar penyelesaian perkara ini tuntas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertaanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu: Inaq Munah, Rumasih dan Kinah. Demikian juga Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu bertanda T-1 sampai dengan T-12 serta 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yaitu: Amaq Sahuri alias Ruwita, Loq Itri alias Amaq Leme, dan Amaq Saleh;

Menimbang, bahwa dalam hal atas sebidang tanah belum pernah diterbitkan sertifikat hak sesuai ketentuan undang-undang, maka bukti-bukti seperti Girik, Petuk D, Buku Leter C dan bukti-bukti pembayaran pajak, dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan atas tanah sepanjang didukung oleh bukti-bukti lainnya. Norma ini penting untuk diterapkan mengingat sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan, khususnya di Lombok masih menggunakan bukti-bukti semacam itu sebagai bukti kepemilikan atas tanah miliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Januari 1959 yang dibuat oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, dijelaskan bahwa tanah seluas 3,350 Ha, pipil nomor 1112, persil nomor 176, klas III, terletak di Desa Jerowaru, asal tanah GG, atas nama Mq. Seridjudin. Bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 052/IPEDA/III/10/1980 tanggal 24 Januari 1980 yang dibuat oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, dijelaskan bahwa Mamiq Seridjudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah kebun seluas 3,350 Ha, pipil nomor 1112, persil nomor 176, klas III, tanah tersebut asal GG atau Gelatan dan tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan. BuktiP-1, P-2 bersesuaian dengan bukti-bukti P-3 sampai P-9 yang berupa SPPT PBB atas nama Seridjudin. Dari bukti P-1, P-2 dan P-3 sampai P-9, terbukti bahwa sejak tahun 1959 sampai sekarang tanah sengketa telah dicatat atas nama MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin. Hal ini membuktikan bahwa MQ. Seridjudin adalah orang yang membuka tanah sengketa yang semula merupakan tanah GG dan menguasainya. Bukti-bukti surat tersebut didukung pula oleh keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang semuanya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Mamiq Seridjudin yang diperoleh dengan cara membuka lahan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain serta adanya fakta bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan sebagian yaitu seluas $\pm 1,000$ Ha dari keseluruhan tanah atas nama Mamiq Seridjudin yaitu tanah yang berada di tengah yang menjadi batas kedua bidang tanah sengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah/obyek sengketa adalah hak milik MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Joden dan belum pernah dimutasikan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ijin Menggarap Sementara Tanah Negara atas nama Amaq Kansah yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 17 Agustus 1984, bukti ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain karena bukti T-2 sampai T-12 yang berupa SPPT PBB adalah bukan atas nama Amaq Kansah tetapi atas nama orang lain yang berbeda-beda. Bukti-bukti surat ini tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa milik Amaq Kansah asal membuka lahan;

Halaman 39 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat meskipun ada menerangkan bahwa tanah sengketa milik Amaq Kansah tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti surat dari Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan tanah sengketa milik Amaq Kansah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan atas alat-alat bukti dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Kansah (mertua Tergugat 19) yang diberikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Jodin, sementara penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata tidak didasari oleh suatu alas hak, maka penguasaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya harus dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Jodin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 3, 4, 6, 7, 8, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ganti gugli, harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan demikian juga petitum mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu juga harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 191 R.Bg. Dengan demikian maka gugatan dikabulkan sebagian, selebihnya ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa yang mengajukan gugatan rekonsensi adalah Tergugat Kompensi 18 yaitu Amaq Lina, yang digugat adalah Para Penggugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi, sehingga dalam rekonsensi ini Tergugat Kompensi 18 yaitu Amaq Lina berkedudukan sebagai

Halaman 40 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi sedangkan Para Penguat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonpensi. Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam rekonpensi adalah tanah seluas 1,000 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam rekonpensi adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang terbukti milik dari MQ. Seridjudin alias Mamiq Seridjudin alias Sri Joden, maka dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan pada bagian kompensi, gugatan Penguat Rekonpensi haruslah ditolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa karena Penguat Rekonpensi/Tergugat kompensi 18 bersama Para Tergugat Kompensi yang lain berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 27 September 2016, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penguat tersebut;

Halaman 41 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa yaitu:

- a. Tanah ladang yang terletak di Orong Elot Gunung Malang dulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur NTB, seluas $\pm 1,000$ Ha dengan batas-batas:

sebelah Utara : tanah ladang Amaq Munah,

sebelah Selatan : pecahan seluas $\pm 1,000$ Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat,

sebelah Timur : jalan jurusan Pemongkong ke Ekas,

sebelah Barat : pecahan seluas $\pm 1,000$ Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat

- b. Tanah ladang yang terletak di Orong Erot Gunung Malang dulu Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, sekarang Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur NTB, seluas $\pm 1,350$ Ha, dengan batas-batas:

sebelah Utara : pecahan seluas $\pm 1,000$ Ha yang dikuasai oleh Para Penggugat,

Halaman 42 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan : dulu tanah ladang Papuq Datuk sekarang tanah
ladang Amaq Saleh,

sebelah Timur : jalan jurusan Pemongkong ke Ekas,

sebelah Barat : tanah Amaq Asir sekarang tanah Semu,

Adalah merupakan hak milik sah dari almarhum MQ. Seridjudin alias
Mamiq Seridjudin alias Sri Joden, yang diterima/diwarisi oleh ahli warisnya
yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding
semula Turut Tergugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Terbanding semula
Para Tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa 1 dan 2 tanpa
alas hak yang sah menurut hukum, adalah perbuatan melawan hukum
(onrecht matigedaad);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat yang timbul dan dimiliki
oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas obyek sengketa 1 dan 2,
adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau siapapun
yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang ada
di atas obyek sengketa 1 dan 2, kemudian menyerahkannya kepada Para
Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat
atau ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya
dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi 18/Terbanding
seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding untuk membayar
biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat
Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh kami I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H., dan Elfi Marzuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 164/Pdt/PT.MTR tanggal 21 Nopember 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Fathurrahman, S.Sos., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

TTD

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

TTD

Elfi Marzuni, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

TTD

I Gusti Lanang P.Wirawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fathurrahman, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram Desember 2016

Panitera

Yunda Hasbi, S.H.,M.H.

NIP : 19601220198303 1 007.

Halaman 44 dari 44 Hal Putusan Nomor 164/PDT./2016/PT.MTR